

ABSTRAK

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan ,manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar Pemerintah Daerah melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Perda ini diamanatkan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003 serta perubahannya; UU No. 23 Tahun 2014 serta perubahannya; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana APBD Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), pendapatan transfer (pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Desember 2025